



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDDY MALIK HUTAGALUNG**;  
Tempat lahir : Tarutung;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 26 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 211/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY MALIK HUTAGALUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY MALIK HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan **denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Subsidaair : 1 (satu) tahun Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa terdakwa Deddy Malik Hutagalung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Deddy Malik Hutagalung bersama teman terdakwa yang bernama Amri (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan saat itu Amri mengatakan kepada terdakwa "pegang dulu bahan (shabu) ini ya, nanti malam bawaan lagi ke sini" lalu terdakwa menjawab "ya" sambil terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus lakban warna coklat dari Amri, setelah menerima narkotika jenis shabu dari Amri lalu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi dari Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tersebut dan langsung pulang ke rumah terdakwa dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dengan naik ojek pergi menuju ke Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tempat terdakwa dan Amri biasa duduk-duduk dan saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa tidak ada melihat Amri di lokasi tersebut, lalu terdakwa duduk-duduk di lokasi tersebut sambil menunggu Amri datang.
- Bahwa sampai pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa masih menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang saksi Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343, selanjutnya para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3501/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram milik Deddy Malik Hutagalung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.\_

## Subsida:

Bahwa terdakwa Deddy Malik Hutagalung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yaitu dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Deddy Malik Hutagalung bersama teman terdakwa yang bernama Amri (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan saat itu Amri mengatakan kepada terdakwa "pegang dulu bahan (shabu) ini ya, nanti malam bawaan lagi ke sini" lalu terdakwa menjawab "ya" sambil terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus lakban warna coklat dari Amri, setelah menerima narkotika jenis shabu dari Amri lalu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi dari Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tersebut dan langsung pulang ke rumah terdakwa dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dengan naik ojek pergi menuju ke Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tempat terdakwa dan Amri biasa duduk-duduk dan saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa tidak ada melihat Amri di lokasi tersebut, lalu terdakwa duduk-duduk di lokasi tersebut sambil menunggu Amri datang.
- Bahwa sampai pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa masih menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang saksi Alek A.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343, selanjutnya para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3501/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram milik Deddy Malik Hutagalung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Richiandi Saragih, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyalagunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Amri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan/dijual ;
  - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Rori Perkasa Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyalagunakan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rori Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Amri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan/dijual ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Belly Prakasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyalagunakan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Amri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan/dijual ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa sebagai Terdakwa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan, datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Amri yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengembangan tetapi tidak berhasil menangkap Amri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa belum sempat digunakan/dijual ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3501/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram milik Deddy Malik Hutagalung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan;
- Bahwa datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3501/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram milik Deddy Malik Hutagalung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## **Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **DEDDY MALIK HUTAGALUNG** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiëlee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "melawan hukum" ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Tanpa hak atau Melawan hukum"** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “Tukar” artinya bertukar, berganti. Bahwa “menyerahkan” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- **diri** ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dibudidayakan pada suatu media atau ruang untuk dipanen saat mencapai tahap pertumbuhan tertentu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu, dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan fisik dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Batang pohon merujuk pada anggota struktural pohon yang mendukung cabang serta didukung dan berikat langsung dengan akar. Batang pohon diliputi oleh kulit kayu,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan ciri diagnostik penting dalam pengenalan pohon, dan sering banyak berbeda dari dasar hingga atas, bergantung pada spesies. Batang pohon merupakan bagian terpenting untuk distribusi kayu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa sedang menunggu Amri akan tetapi Amri tidak juga datang dan pada saat terdakwa sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat di tangan kanan;
- Bahwa datang Alek A. Sidabutar, SH, saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa dan melakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di tempat yang disebutkan pada saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat akan diamankan terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan kanannya ke atas aspal;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 225/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Juni 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Deddy Malik Hutagalung dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3501/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram milik Deddy Malik Hutagalung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa serta Terdakwa, adalah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Amri, lalu datang saksi Richiandi Saragih, S.Pd, saksi Rory Perkasa Ritonga dan saksi Belly Prakasa melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan dari Terdakwa juga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi anasir dari “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjual narkoba 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram merusak generasi bangsa saat ini;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY MALIK HUTAGALUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,77 (delapan koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat netto 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dibungkus lakban coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor Sim Card 0853-7088-1343; Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan, **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)